

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil referensi dari berbagai jurnal penelitian terdahulu. Berikut referensi jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan tingkat bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, diantaranya :

Penelitian *pertama*, berdasarkan penelitian Palupi (2015) yang hanya mengambil satu sampel, yakni Bank Muamalat Indonesia dan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda, menyimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, variabel *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, variabel modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Penelitian *kedua*, menurut Destiana (2016) menyatakan DPK maupun risiko, baik secara parsial dan simultan, keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Periode penelitian yang diamati, yaitu dari tahun 2012 sampai 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dibantu software SPSS 18. Dalam uji normalitas, variabel yang diuji memenuhi asumsi normalitas dengan nilai signifikansi (0,688) > 0,05. Dalam uji multikolinearitas, kedua variabel independen memiliki nilai *tolerance* (0,169) > 0,10 dan VIF (5,933) < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Dalam uji heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer, masing masing nilai DPK dan NPF memiliki nilai signifikansi (0,067 & 0,521) > 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam uji autokorelasi menggunakan uji *runs test*, nilai *asymtotic significant* (0,094) > 0,05 yang berarti data yang digunakan cukup random dan tidak terjadi gangguan autokorelasi pada data yang diuji. Berdasarkan hasil uji hipotesis, koefisien regresi DPK (0,285) > 0, nilai t_{hitung} (12,756) > nilai t_{tabel} (1,70) dan tingkat signifikansinya sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Koefisien regresi NPF (1,187) > 0,05 nilai t_{hitung} (4,177) > nilai t_{tabel} (1,70) dan tingkat signifikansinya sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa NPF yang menjadi indikator variabel risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian *ketiga*, menurut Nurrochman (2016) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, *return on asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

Pembiayaan, *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Penelitian ini menggunakan 9 sampel Bank Umum Syariah dengan teknik analisis regresi berganda yang dibantu menggunakan SPSS versi 21. Data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Penelitian *keempat*, menurut Wahidahwati (2016) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan penelitian yang mengambil 10 sampel Bank Umum Syariah yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda yang dibantu program SPSS versi 22. Data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Penelitian *kelima*, menurut Khairunnisa dan Liliani (2015) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *return on asset* (ROA), dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial, dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. *Return On Asset* (ROA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian mengambil 9 sampel Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dibantu menggunakan *Eviews 8* dalam pengolahannya.

Penelitian *keenam*, yang dilakukan oleh Aisyah Abdul-rahman dan Shifa Mohd Nor (2016). Penelitian ini menilai adanya tantangan dalam pembiayaan prinsip bagi hasil (kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*). Hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan ditemukan terdapat empat hambatan utama, yakni risiko tinggi investasi, kesulitan memilih mitra yang tepat, permintaan berasal dari pelanggan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal. Dalam penelitian ini menyimpulkan, meskipun kontrak *musharakah* dan *mudharabah* menghadapi tantangan besar, masih memiliki potensi berkembang dalam industri perbankan Islam. Karena kontrak *mudharabah* dan *musharakah* mampu untuk menyediakan dan mempromosikan peluang untuk berkolaborasi antara pengusaha dan bank syariah; menuju meningkatkan ekonomi negara terutama ekonomi Muslim. Kontrak berdasarkan kemitraan juga dapat mempromosikan kerjasama dalam bisnis dan menghilangkan keegoisan melalui pembagian risiko. Dalam kemitraan, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Akad *Mudharabah* dan *musharakah* dipertimbangkan untuk memiliki potensi yang besar untuk berkembang di sektor perbankan Islam. Semua tantangan yang telah dibahas akan menjadi diatasi di masa depan jika bank syariah mengambil peran sebagai 'pengusaha asli'. Jika semua tantangan bisa

diatasi, maka *musharakah* dan *mudharabah* kontrak akan dapat memberikan dorongan untuk inovasi produk dalam penelitian keuangan untuk mendukung Malaysia menjadi pusat keuangan Islam secara internasional.

Penelitian *ketujuh*, yang dilakukan oleh Borhonov (2006) dalam Hidayanti (2016) dengan hasil penelitian Bank IBS dalam penerapan sistem bagi hasil melalui proses pembiayaan yaitu dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha bagi usaha kecil menengah, dan dalam melakukan penilaian pembiayaan *mudharabah*, Bank IBS menggunakan prinsip – prinsip yang berlaku pada lembaga perbankan. Dana selama ini telah disepakati bersama dan ditetapkan dengan jelas di awal akad perjanjian.

Penelitian *kedelapan*, yang dilakukan oleh Seyed dan Makiyan (20001) dalam Taradipa (2017). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh tingkat bagi hasil, total dana pihak ketiga, dan inflasi terhadap pinjaman yang diberikan di Bank Syariah di Iran dan bertujuan untuk mengetahui dinamika pinjaman dan kesulitan – kesulitan yang dihadapi dalam sistem perbankan pada periode (1984 – 1994) dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi. Hasil penelitian Seyed dan Makiyan menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pinjaman pada bank syariah di Iran, hal ini menandakan bahwa penyaluran pinjaman tidak ada hubungannya dengan tingkat bagi hasil. Variabel lain yaitu total dana pihak ketiga, dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pinjaman pada bank syariah di Iran.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sejarah Bank Syariah

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al – Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944 – 1962). Pertama kali didirikan Bank tanpa bunga mulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil tetapi diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga kembali beroperasi dengan sistem bunga. Pada bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir diadakan konferensi Penelitian Islam yang dihadiri 150 Ulama terkemuka, menyepakati bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Pada tahun 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank* dengan tujuan menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktekan oleh *Mit Ghamr*.

Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri *Dubai Islamic Bank*. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah

yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Investment and Development Bank*. Di Malaysia, Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang – Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki, berdiri *Daar al – Maal al – Islami* serta *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi tahun 1985. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah (Kasmir, 2017).

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia sekitar tahun 1990-an, tetapi prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18 – 20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991 (Kasmir, 2017).

Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat.

2.2.2. Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail (2011:25-26), Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Menurut Sudarsono (2012:29), Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah.

Regulasi mengenai perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit – Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam definisi prinsip syariah berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua hal penting yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya mengacu pada prinsip – prinsip syariah, baik dalam menyalurkan pembiayaan maupun yang lainnya, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit – Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat sesuai dengan ketentuan perundangan; dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tetapi sesuai dengan ketentuan perundangan.

Sedangkan menurut Wangsawidjaja (2012:34), fungsi bank syariah yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai *financier*.

Menurut Yaya dkk (2009:55-56), bank syariah setidaknya memiliki empat fungsi, yakni fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan. Berikut penjelasannya :

- *Fungsi Manajer Investasi*, yakni bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana
- *Fungsi Investor*, yakni bank sebagai pemilik dana yang disalurkan menanamkan dana pada sektor – sektor yang produktif dengan risiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah dan harus menggunakan alat investasi (akad) yang sesuai dengan syariah.
- *Fungsi Sosial*, yakni bank syariah setidaknya menggunakan dua instrumen dalam menjalankan fungsi sosial, yakni instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Dana yang diperoleh dari instrumen ZISWAF disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dana yang diperoleh instrumen *qardhul hasan* disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, sumbangan atau *hibah* kepada yang berhak dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut
- *Fungsi Jasa Keuangan*, yakni memberikan layanan jasa keuangan seperti kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat; berfungsi sosial sebagai lembaga *baitul maal*, yang menghimpun

dana – dana sosial seperti zakat, infak, hibah dan lainnya kemudian menyalurkannya sesuai dengan ketentuan perundangan.

2.2.4. Produk Bank Syariah

Produk – produk yang ditawarkan dalam Bank Syariah berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Kasmir (2017:166-174), berikut jenis – jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan:

a. *Simpanan (Al – Wadi'ah)*

Prinsip *al – Wadi'ah* terdiri dari *Wadi'ah yad al – amanah* dan *Wadi'ah yad adh – dhamanah*. Prinsip *al – Wadi'ah yad al – amanah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga, tidak boleh dimanfaatkan dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Sedangkan, *al – Wadi'ah yad adh - dhamanah* merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, di mana si penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan dengan izin si penitip dan harus dikembalikan secara utuh.

b. *Pembiayaan dengan bagi hasil*

Penyaluran dana dalam Bank Syariah dikenal dengan istilah pembiayaan dengan menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu :

- *Al – Musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing – masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- *Al – Mudharabah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.
- *Al – muzara'ah*, merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertaniandengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang platation atas dasar bagi hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.
- *Al – musaqah*, merupakan bagian dari *al – muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

c. *Ba' I al – Murabahah*

Ba'I al – murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

d. *Ba'I as – Salam*

Ba'I as – Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e. *Ba'I al – Istishna*

Ba'I al – Istishna adalah bentuk khusus dari akad *Ba'I as – Salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *Ba'I al – Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan *Ba'I as – Salam*. *Ba'I al – Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar - menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

f. *Al – Ijarah*

Al - ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sedangkan *Al - ijarah muntahiya bittamlik* menurut UU no. 21 Tahun 2008 adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

g. *Al – Wakalah*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

h. *Al – Kafalah*

Al – Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

i. *Al – Hawalah*

Al – Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

j. *Ar – rahn*

Ar – Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2.2.5. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, beberapa diantaranya :

- Melakukan penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, yang berdasarkan *akad wadi'ah dan mudharabah*
- Melakukan penyaluran dana (*financing*) melalui :
 - a. Prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah, istihisna dan salam*
 - b. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah dan musyarakah*
 - c. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*
 - d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan melalui akad *wakalah, hawalah, kafalah dan rahn*.

2.2.6. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana (*financing*) berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil termasuk jenis akad NUC. Menurut Ifham (2015:23) : “ Akad NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan – keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif (Ifham, 2015).


2.2.6.1. Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut (Veitzhal & Andria, 2008:123).

- *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri
- Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

Gambar 2.1 Skema Akad *Mudharabah*



- Nasabah dan Bank menyepakati akad *mudharabah*
 - Proyek usaha sesuai akad *mudharabah*, dikelola pengelola dana
 - Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
 - Jika untung, dibagi sesuai nisbah
 - Jika rugi, ditanggung pemilik dana, kecuali kelalaian pengelola dana
- Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* dibagi atas tiga, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

- *Mudharabah muthlaqah*, adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut.
 - *Mudharabah muqayyadah* (investasi tidak terikat), yaitu *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.
 - *Mudharabah musytarakah*, adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
- Pada sisi pembiayaan, akad *mudharabah* biasanya diterapkan pada dua hal, yakni :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*

Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang *mudharabah*.

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian proporsi keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Akad *mudharabah* bisa saja berakhir dengan berbagai kejadian baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Sebenarnya lama kerja sama yang dibangun dalam akad ini tidak tentu dan tidak memiliki batasan. Namun banyak pihak yang memilih menentukan jangka waktu yang jelas agar usaha dan transaksi berjalan dengan jelas dan gamblang. Akad *mudharabah* bisa berakhir jika :


- Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian, baik dengan alasan diterima maupun tidak diterima. Karena akad ini haruslah terjadi dengan kesediaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.
- Dalam hal *mudharabah* tersebut, dibatasi waktunya atau diberikan waktu jelasnya
- Jika salah satu pihak meninggal dunia atau mengalami hilang akal. Sehingga dianggap sebagai hilangnya kesepakatan.
- Pengelola dan tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad tersebut.
- Modal yang dimiliki sudah habis atau tidak ada.

2.2.6.2. Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*

Menurut PSAK No. 106, prinsip *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan (Yaya dkk, 2009)

Menurut fatwa DSN no. 8, Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Gambar 2.2 Skema Akad *Musyarakah*



- Nasabah dan Bank menyepakati akad *musyarakah*
 - Proyek usaha sesuai akad *musyarakah*, dikelola bersama
 - Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
 - Jika untung, dibagi sesuai *nisbah*
 - Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal
- Secara umum, *musyarakah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. *Musyarakah permanen* adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Maksud dari *musyarakah* permanen adalah *syirkah uqud* yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu:
 - a. *Inan*, yaitu Usaha dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama
 - b. *Mufawadhah*, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya
 - c. *Abdan*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga (profesional)
 - d. *Wujuh*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik dan reputasi
 2. *Musyarakah menurun* (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
- Pada sisi pembiayaan, akad *musyarakah* dapat diterapkan pada beberapa hal, diantaranya adalah:

1. *Musyarakah permanen*, pada pembiayaan proyek dan modal ventura
2. *Musyarakah Mutanaqisah*, pada pembiayaan *real estate*.
Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *musyarakah* yang dimuat dalam fatwa DSN no. 8 tentang *musyarakah*, diantaranya :
 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. *Modal*
Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. *Kerja*
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. *Keuntungan*

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*; Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. *Kerugian*

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berakhirnya kerja sama bagi hasil *al-Musyarakah* apabila dalam transaksi tersebut terdapat kemungkinan, menjadi haram atau akadnya yang tidak sah, serta pemilik modal atau pelaksana usaha yang melakukan tindakan seperti faktor-faktor berikut ini:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.
Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya .
3. Modal *musyarakah* hilang atau abis
Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyawarah berasal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

2.2.7. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi bank tersebut. Salah satu sumber utama dana bank syariah adalah dana pihak ketiga. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2017:59). Semakin tinggi dana pihak ketiga (simpanan) yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa “ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. “

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Bank Syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk Giro, Tabungan, ataupun Deposito.

1. *Simpanan Giro (Demand Deposit)*

Menurut Undang – Undang Perbankan no. 21 tahun 2008, Giro merupakan Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dijalankan berdasarkan dua prinsip, yaitu giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

2. *Simpanan Tabungan (Saving Deposit)*

Menurut Undang – Undang Perbankan no. 21 tahun 2008, Tabungan merupakan Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. *Simpanan Deposito (Time Deposite)*

Deposito menurut Undang – Undang Perbankan no. 21 tahun 2008, adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

2.2.8. Non Performing Financing

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang merupakan akad NUC (*Natural Uncertainty Contracts*), di mana jenis pembiayaan ini mampu menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (Destiana, 2016). Nilai NPF bisa dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah akan membuat Bank Syariah mengurangi penyaluran pembiayaan karena Bank Syariah tidak mendapatkan dana dari pembiayaan yang seharusnya kembali (Nurrochman, 2016).

Menurut Maesun et al. (2016), “ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah ”.

Sedangkan, Ambarwati (2008), “ *NPF gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, dan macet) dibandingkan dengan total pembiayaan

yang diberikan bank. Sehingga tingkat NPF suatu bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*)”.

2.2.9. Tingkat Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Tingkat Bagi Hasil (*equivalen rate*) adalah rata – rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam prosentase (Rivai, 2008).

Tingkat Bagi Hasil menurut Arifin dan Rivai (2010) menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan *Musayarakah*, dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan produk *Natural Uncertainly Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Salah satu sumber dana bank syariah adalah dana pihak ketiga. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2017). Dana Pihak Ketiga akan berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil karena dana pihak ketiga menjadi salah satu sumber dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan (Palupi, 2015).

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah

2.3.2. Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

NPF merupakan rasio untuk menunjukkan besarnya persentase pembiayaan yang bermasalah yang disalurkan oleh Bank Syariah. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah akan membuat Bank Syariah mengurangi penyaluran pembiayaan karena Bank Syariah tidak mendapatkan dana dari pembiayaan yang seharusnya kembali. Sehingga, besarnya NPF dapat membuat Bank untuk mempertimbangkan dalam penyaluran pembiayaan.

H2: Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah

2.3.3. Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam prosentase (Veithzal, 2008). Sehingga, besarnya tingkat bagi hasil dapat memotivasi bank dalam penyaluran pembiayaan.

H3 : Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah

2.3.4. Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*


Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini, salah satunya dalam hal penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank.

H4 : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan suatu proses dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dari beberapa teori yang telah ada peneliti merangkainya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah secara parsial masing – masing variabel ada pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (X_1) terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Y), *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Y), Tingkat Bagi Hasil (X_3) terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Y). Serta secara simultan atau bersama-sama apakah ada pengaruh keempat variable independen tersebut Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* (Y).